

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab satu, peneliti akan menjelaskan mengenai latar belakang yang mendorong peneliti untuk menidikasi *transfer pricing* pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022. Pada bagian latar belakang masalah memaparkan gambaran awal, penjelasan, fenomena, dan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *transfer pricing*.

Dalam bab 1 ini juga dipaparkan mengenai indentifikasi masalah yang muncul dalam bentuk pertanyaan dalam penelitian ini, dan dipersempit dalam batasan masalah. Pada bagian batasan penelitian dijelaskan kriteria-kriteria yang digunakan untuk merealisasi penelitian ini. Lalu pada bagian rumusan masalah, membahas rumusan atau inti masalah pada penelitian ini, dan pada bagian terakhir terdapat tujuan dan manfaat yang diharapkan oleh peneliti setelah penelitian ini berakhir.

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk hidup, manusia yang merupakan makhluk sosial pasti membutuhkan berbagai kebutuhan sebagai penyokong kehidupannya. Kebutuhan tersebut dipenuhi demi mencapai kepuasan diri dan melangsungkan kehidupan sehari-hari yang makmur. Sama dengan suatu negara, dimana negara selalu berupaya untuk berkembang demi memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang selalu meningkat setiap waktunya. Agar kehidupan masyarakat menjadi lebih makmur dan sejahtera, negara akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya yang semakin banyak dengan berbagai upaya. Upaya negara ini mendorong perkembangan zaman di dunia, salah



satunya adalah globalisasi. Globalisasi sejak beberapa periode lalu memiliki berbagai dampak baik pada seluruh negara yang terpengaruh globalisasi tersebut, salah satunya adalah peningkatan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Dengan globalisasi, ekonomi dan bisnis berkembang sangat cepat, tidak melihat batas negara maupun benua. Teknologi, komunikasi, informasi, dan transportasi yang semakin maju seiring berkembangnya zaman dapat mengatasi berbagai masalah dan hambatan yang ada dalam perdagangan dan hubungan antar negara yang memicu perusahaan multinasional berkembang semakin banyak. Berbagai macam perusahaan dari luar negeri dapat masuk untuk mendirikan perusahaan anak dan berkembang di dalam negeri, dan sebaliknya, perusahaan dalam negeri bisa mendirikan perusahaan anak atau cabang di luar negeri, mengakibatkan para pebisnis pendiri perusahaan bersaing semakin ketat dan mampu mempertahankan ekonomi dan kelangsungan bisnisnya. Perkembangan perusahaan multinasional berafiliasi akan melakukan transaksi antar induk dengan anak, atau anak dengan induk, atau anak dengan cabang yang berarti transaksi ini merupakan transaksi *intra company*. Transaksi *intra company* ini sering kali dilakukan dengan harga yang tidak wajar yang sudah ditetapkan dan disepakati oleh perusahaan dengan perusahaan afiliasinya. Harga yang telah ditetapkan dan disepakati ini biasa disebut dengan *transfer pricing* (Robert Feinschreiber, 2004). *Transfer pricing* dalam Chrysilla dan Sandra (2023) adalah suatu tindakan dalam menentukan harga transfer atas transaksi antar pihak berelasi atau yang memiliki hubungan istimewa.

Dengan tujuan utamanya adalah memperoleh laba, para perusahaan multinasional akan berusaha untuk meminimalisir pengeluaran biaya perusahaan demi mendapatkan keuntungan atau laba yang lebih besar. Meminimalisir biaya dapat dilakukan dengan *transfer pricing*, seperti memperkecil harga penjualan atau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



memperbesar harga pembelian dan sebaliknya pada perusahaan afiliasi atau yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan tujuan perusahaan. Hubungan istimewa adalah suatu keterkaitan pada kepemilikan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang bersangkutan atau ketergantungan, tidak dapat berdiri sendiri, hubungan yang tidak didapatkan pada hubungan biasa. Karena hal tersebut, hubungan istimewa merupakan faktor yang *crucial* dalam menentukan harga yang diubah yang mengakibatkan perubahan pada penghasilan dan atau beban yang akan dibebankan pada perhitungan penghasilan kena pajak (Teza & Ningsih, 2017).

Pada tanggal 20 Januari 2022, *Organization for Economic Co-operation and Development* (selanjutnya disingkat OECD) memperbarui panduan mengenai *transfer pricing* dengan judul “*OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022*”. Pada panduan terbaru ini ada beberapa pedoman penting yang telah disempurnakan, salah satunya tentang penentuan harga transfer atas transaksi keuangan. OECD mengingatkan perusahaan untuk mengutamakan prinsip kewajaran (*arm's length principle*) dalam transaksi keuangan di dalam perusahaan. Penjelasan mengenai *arm's length principle* dapat ditemukan pada *OECD Model Tax Convention* Pasal 9 ayat (1).

Tertulis pada *OECD Model Tax Convention* Pasal 9 ayat (1), “...*case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.*”

disini dijelaskan mengenai keuntungan yang diperoleh perusahaan yang memiliki afiliasi yang berbeda dengan perusahaan independen mempunyai kemungkinan untuk dimasukkan ke laba salah satu perusahaan afiliasi tersebut dan dikenakan pajak.

Praktik *transfer pricing* merupakan hal yang wajar dilakukan pada perusahaan karena tidak melanggar ketentuan yang ada pada akuntansi maupun perpajakan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tetapi adanya penyalahgunaan pada kegiatan ini menimbulkan *image* yang buruk pada *transfer pricing* karena dilihat sebagai praktik untuk melakukan penyelewengan kewajiban perpajakan atau biasa disebut sebagai manipulasi *transfer pricing*. Manipulasi *transfer pricing* adalah upaya dalam menentukan harga transfer yang dapat mengurangi biaya pajak perusahaan berafiliasi dengan mentransfer laba dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak rendah (Darussalam, 2021). Menurut Widyastuti (2011), praktik *transfer pricing* melibatkan penjualan barang atau jasa pada perusahaan dan perusahaan afiliasi dengan menurunkan harga jual dan mentransfer laba perusahaan kepada perusahaan afiliasi yang berkedudukan di negara yang tarif pajaknya lebih rendah atau dibebaskan (*tax havens*), agar pajak yang dikenakan pada perusahaan dalam negeri jumlahnya lebih kecil (Widyastuti dalam Apriani et al., 2021). Adanya usaha transfer laba ke perusahaan afiliasi yang memiliki tarif pajak rendah atau dibebaskan oleh perusahaan yang berdiri di negara-negara berkembang dapat mengakibatkan kerugian yang besar, dimana pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara berkembang, termasuk di Indonesia.

Berbagai perusahaan multinasional, di Indonesia maupun di luar negeri sering sekali terbukti melakukan praktik *transfer pricing*. Salah satu contoh kasus *transfer pricing* pada luar negeri adalah kasus *Starbucks* di Inggris yang terbukti pada tahun 2009 dan 2010. *Starbucks* merupakan perusahaan makanan dan minuman kedua terbesar secara global. Pada saat itu, tercatat penghasilan *Starbucks* sejak perusahaan tersebut dibuka pada tahun 1998 sekitar £3 miliar pada penjualan kopi, dan membuka 735 cabang tetapi hanya membayar £8,6 juta, diakui karena petugas pajak tidak menginginkan pemotongan tertentu. Tetapi pada tiga tahun terakhir, *Starbucks* melaporkan tidak mendapatkan laba dan tidak membayar penghasilan kena pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



untuk penjualan £1,2 miliar. Sedangkan brand lain, seperti *McDonald* membayar pajak sebesar £80 juta dengan penjualan £3,6 miliar. Sementara itu, para investor mengaku sejak dua belas tahun *Starbucks* berdiri, perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang *profitable* (menguntungkan) dan mereka menyebutkan mereka sangatlah puas dengan performa *Starbucks* di Inggris. Pada tahun 2009, *Starbucks* mengaku rugi £52 juta, dan pada tahun 2010 rugi £34 juta. Alstead, CFO dari *Starbucks*, mengatakan beberapa dari keuntungan dibayarkan ke cabang *Starbucks* lain, termasuk cabang di Swiss yang merupakan negara dimana *Starbucks* membeli biji kopi, dan sebelum sampai di Inggris, biji kopi tersebut diolah terlebih dahulu di Amsterdam. Alstead mengatakan bahwa Swiss dan Amsterdam mengharuskan *Starbucks* untuk memindahkan sedikit laba dari Inggris kepada cabang di Swiss sebagai perusahaan afiliasi di bidang perdagangan dan di Amsterdam sebagai perusahaan afiliasi di bidang pengolahan. Hal ini merupakan hal yang biasa yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, kata Alstead. (<https://www.reuters.com/>)

Di Indonesia, praktik *transfer pricing* terindikasi di salah satu perusahaan makanan dan minuman kelas besar yaitu PT Coca Cola Indonesia atau CCI. Awal dari kasus ini adalah Direktorat Jenderal Pajak menemukan adanya biaya yang sangat besar pada tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Biaya tersebut dicatat sebagai biaya iklan sebesar Rp 566,84 miliar yang menyebabkan penghasilan kena pajak PT Coca Cola Indonesia berkurang menjadi Rp 492,52 miliar yang seharusnya menurut Direktorat Jenderal Pajak sebesar 603,48 miliar, sehingga pajak yang dibayarkan kepada negara menjadi lebih kecil, dengan didapatkan selisih sebesar Rp 49,24 miliar. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak klaim ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan *transfer pricing*, karena menurut Edward Sianipar, biaya iklan yang dikeluarkan oleh PT Coca Cola Indonesia tidak memiliki kaitan langsung dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



produk. Biaya yang tidak berkaitan langsung tidak termasuk pada laba fiskal, dan harus dikoreksi negatif. (<https://money.kompas.com/>)

Kasus *transfer pricing* lainnya yang melibatkan perusahaan di Indonesia adalah kasus PT Bentoel Internasional Investama yang diberitakan kembali tahun 2019. Diketahui PT Bentoel Internasional Investama mengambil pinjaman pada perusahaan di Belanda pada tahun 2013-2015, Rothmans Far East BV. Pinjaman tersebut sebesar \$434 juta pada 2013, dan \$549 juta pada 2015 disebutkan untuk pembayaram ulang utang bank dan membayar mesin dan peralatan. Perusahaan Rothmans Far East BV diketahui sebagai perusahaan kecil dan bukan murni perusahaan dalam kertas. Pembiayaan bunga atas pinjaman yang dilakukan PT Bentoel dapat mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia. Diakui oleh perusahaan pada tahun 2016 dimana perusahaan mengalami kerugian bersih yang meningkat 27,3%, dan terus meningkat sampai dengan tahun 2018. Kerugian ini menyebabkan perusahaan kehilangan dana operasional karena digunakan untuk pembiayaan bunga atas pinjaman. <https://nasional.kontan.co.id/news/tax-justice-laporkan-bentoel-lakukan-penghindaran-pajak-indonesia-rugi-rp-14-juta>

<https://www.sfconsulting.co.id/sf/?mod=berita&page=show&stat=&id=16551&q=&hlm=>

Di Indonesia, peraturan mengenai *transfer pricing* bisa didapatkan di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang telah diperbaharui pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Pasal 18, dijelaskan bahwa pajak yang dikenakan pada wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya dapat ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Hubungan istimewa yang dimaksud dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



peraturan ini adalah wajib pajak yang dapat dikenakan adalah wajib pajak yang memiliki modal lebih dari 25% atau paling rendah 25% pada wajib pajak lainnya.

Pada PMK 22 tahun 2020 (22/PMK.03/2020) yang dibuat sebagai ketentuan mengenai *Advance Pricing Agreement* dimana sudah terdapat penerapan prinsip *arm's length principle*. *Agreement* yang berarti kesepakatan ini adalah kesepakatan yang dilakukan antara Direktur Jenderal Pajak dan wajib pajak atau Direktur Jenderal Pajak dengan otoritas pajak pemerintah Mitra P3B yang melibatkan wajib pajak, dan pada aturan ini berisi untuk menyepakati kriteria-kriteria untuk menentukan harga transfer yang wajar. P3B atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ini dibuat oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan pada perjanjian untuk mencegah adanya praktik pengenaan pajak berganda atau penghindaran pajak. Untuk mengatur dokumen dan atau informasi tambahan yang harus disimpan oleh wajib pajak yang melaksanakan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dan tata cara pengelolaannya (*Transfer Pricing Document*) diatur dalam PMK 213 tahun 2016 (213/PMK.03/2016).

Ada beberapa faktor yang dapat mengindikasi suatu perusahaan melakukan *transfer pricing*. Faktor-faktor yang dapat mengindikasi seperti *tunneling incentives*, *firm size* (ukuran perusahaan), *related party transactions* (transaksi pihak berelasi), *bonus mechanism* (mekanisme bonus), kepemilikan asing, *debt contract* (kontrak hutang), dan *tax haven country* (negara-negara surga pajak). *Tunneling incentives* merupakan kegiatan transaksi atau mengalirkan harta, asset, atau sumber daya yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali demi keuntungan pribadi. Kegiatan ini menguntungkan pemegang saham mayoritas karena semakin besarnya saham yang dipegang, akan semakin mudah bagi mereka untuk mengendalikan kegiatan bisnis yang terjadi. Pada penelitian yang dilakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



oleh Mineri dan Paramitha, (2021) dan Farkhah Elfa et al., (2022) *tunneling incentives* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Sedangkan pada penelitian Wijaya dan Amalia (2020) *tunneling incentives* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Firm size atau ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi investor untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan. Sebagai contohnya perusahaan yang memiliki aktivitas operasional dan nilai asset yang besar menunjukkan kalau perusahaan memiliki peluang yang lebih baik dalam jangka waktu yang lebih lama juga (Nadiyah Adilah et al., 2022). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hariaji dan Akbar (2021) dan Liza (2020) *firm size* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Detari (2021) dan Cledy dan Amin (2020) *firm size* tidak memiliki pengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pihak berelasi adalah perusahaan induk dengan perusahaan anak, cabang, atau afiliasi, perusahaan anak dengan perusahaan anak lainnya yang memiliki perusahaan induk yang sama, melakukan transaksi antar pihak berelasi (*related party transactions*) seperti penjualan, pembelian, pertukaran asset, melakukan pinjam meminjam, mentransfer laba, dan lain-lain. Transaksi pihak berelasi ini dijelaskan pada PSAK 7 (2015), yang menjelaskan bahwa transaksi dengan pihak-pihak berelasi merupakan sebuah pengalihan barang, jasa, dan atau kewajiban antara perusahaan (entitas) dengan pihak-pihak yang memiliki relasi, yang jika perusahaan dan pihak berelasi tersebut dapat mengendalikan atau memiliki pengaruh satu sama lain. PSAK 7 tahun 2015 ini juga mengatur beberapa syarat untuk pengungkapan dengan pihak berelasinya, walaupun perusahaan dan pihak berelasinya tidak melakukan transaksi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sitanggang dan Firmansyah (2021), perusahaan yang melakukan pengungkapan pihak-pihak berelasi lebih banyak dibanding dengan yang tidak mengungkapkan. Pengungkapan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan lainnya merupakan hal yang penting bagi pengguna laporan keuangan karena dapat membantu dalam mengindikasikan terjadinya praktik *transfer pricing*.

Bonus mechanism yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ini dibahas oleh Watts dan Zimmerman (1986) pada *the bonus plan hypothesis* dimana adanya motivasi seorang manajer perusahaan akan diberikan bonus pada akhir periode sesuai dengan laba yang dilaporkan oleh manajer perusahaan, sudah mencapai target laba yang diinginkan oleh perusahaan atau melebihinya. Motivasi ini membuat manajer perusahaan akan mencoba memaksimalkan penghasilan saat ini dengan memanipulasi laba dimana manajer melakukannya dengan cara penjualan dengan pihak terafiliasi. Hal tersebut dapat diciptakan oleh manajer perusahaan dengan praktik *transfer pricing* (Purwanti, 2010). Pada penelitian yang dilakukan oleh Khotimah dan Dewi, (2022), dan Ginting et al., (2021), *bonus mechanism* berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dan Sujana, (2017), dan Mineri dan Paramitha (2021), *bonus mechanism* tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Kepemilikan asing dapat diartikan sebagai seseorang, dan badan hukum/pemerintah yang berstatus luar negeri, memiliki bagian dari saham biasa suatu perusahaan (Makenta Evan, 2017). Di Indonesia, kepemilikan asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (6) tentang penanaman modal, yang berisi mengenai penanaman modal pada negara Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing. Biasanya dalam melakukan praktik *transfer pricing* yang melibatkan perusahaan afiliasi di negara lain dengan kepemilikan saham lebih dari 20%, maka pemegang saham pada negara lain ini turut serta memiliki pengaruh terhadap melakukan *transfer pricing* (Nadiyah Adilah et al., 2022). Dibuktikan pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penelitian yang dilakukan Refgia (2017), dimana kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Namun pada penelitian menurut D. B. Ginting et al. (2020) dan Marlina et al. (2022) kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pinjaman atau yang dikenal sebagai hutang adalah modal yang didapatkan perusahaan dari pihak eksternal atau kreditur. Penggunaan hutang yang berlebihan dapat mengakibatkan kondisi dimana hutang memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan modal, dan terjerumus dalam *extreme leverage* yang berarti perusahaan menggunakan hutang berjumlah besar daripada modalnya (Dwiastuti pada Fahlevi dan Nazar, 2023). Hutang yang besar dapat menimbulkan biaya yang besar, dan membuat laba semakin kecil. Kontrak hutang (*debt contract*) atau yang bisa disebut sebagai perjanjian hutang merupakan sebuah perjanjian yang melindungi kreditur dari pengambilan keputusan manajemen yang melibatkan kepentingan kreditur. Kontrak hutang dapat dihitung dengan besaran *debt to equity ratio* yang menghitung rasio hutang terhadap modal pada perusahaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Junaidi dan Yuniarti. Zs, (2020) dan Rosa (2017), rasio hutang terhadap modal berpengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Namun penelitian yang dilakukan oleh D. B. Ginting et al., (2020) dan Sujana et al., (2022), rasio hutang terhadap modal tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Tax haven country adalah sebutan untuk negara-negara yang biasanya terletak di luar batas wilayah, atau biasanya di perairan internasional yang mempunyai tujuan menyediakan tanggung jawab pajak yang sangat sedikit atau tidak sama sekali bagi individu atau bisnis dalam lingkungan yang sehat secara politik dan ekonomi. *Tax haven country* atau negara bebas pajak ini memiliki sifat kerahasiaan keuangan, yaitu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



membatasi sampai tidak adanya informasi yang dibagikan atau ditukarkan untuk kepentingan otoritas pajak asing. Terlebih lagi, negara-negara ini tidak mewajibkan adanya tempat tinggal untuk individu atau perusahaan bagi pebisnis (Saikia, 2019). Penelitian oleh Devi dan Noviani (2022) serta Bhudiyanti dan Suryarini (2022), adanya *tax haven country* meningkatkan tindakan *transfer pricing* pada perusahaan. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Syahputri dan Rachmawati (2021), *tax haven* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pada penelitian-penelitian terdahulu, para peneliti memiliki hasil yang beragam. Penelitian ini dilaksanakan dengan alasan untuk melihat apakah ada indikasi praktik *transfer pricing* pada perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan rentang periode 3 tahun terakhir yaitu 2020-2022. Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor *consumer non-cyclical* karena adanya indikasi perusahaan dalam sektor ini melakukan *transfer pricing*.

Bedasarkan penjelasan diatas, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian mengenai faktor yang mengindikasi perusahaan multinasional dalam melakukan praktik *transfer pricing*. Faktor-faktor yang akan digunakan dalam peneliti ini adalah *Firm Size, Related Party Transactions, Debt Contract*, dan *Tax Haven Country*. Sehubungan dengan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka penelitian ini akan menganalisa mengenai “**Pengaruh *Firm Size, Related Party Transaction, Debt Contract*, dan *Tax Haven Country* Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing* (Pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2022)**”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Identifikasi Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka ada beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai masalah, antara lain:

1. Apakah *tunneling incentives* berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan?
2. Apakah *firm size* berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan?
3. Apakah *related party transaction* berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan?
4. Apakah *bonus mechanism* berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan?
5. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan?
6. Apakah *debt contract* berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan?
7. Apakah *tax haven country* berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan?

C. Batasan Masalah

Karena adanya keinginan peneliti dalam meneliti lebih dalam dengan adanya keterbatasan waktu, peneliti membatasi masalah yang sudah disebutkan sebelumnya menjadi sebagai berikut:

1. Apakah *firm size* berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Apakah *related party transaction* berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan?
3. Apakah *debt contract* berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan?
4. Apakah *tax haven country* berpengaruh terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan?

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

D. Batasan Penelitian

Demi mencapai tujuan penelitian yang lebih baik, peneliti menentukan batasan penelitian untuk mengumpulkan dan menganalisis data sebagai berikut:

1. Objek penelitian merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor *consumer non-cyclicals*.
2. Data perusahaan yang akan digunakan adalah data pada periode 2020 – 2022.
3. Data perusahaan yang digunakan adalah perusahaan multinasional yang mempunyai kepemilikan saham 25% atau lebih.

E. Rumusan Masalah

Setelah menganalisa faktor masalah-masalah yang ada, maka peneliti menetapkan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

Pengaruh *firm size*, *related party transaction*, *debt contract*, dan *tax haven country*, terhadap indikasi melakukan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sektor *consumer non-cyclicals* periode 2020-2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



F. Tujuan Penelitian

Ⓒ Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *firm size* terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *related party transactions* terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *debt contract* terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.
4. Untuk mengetahui pengaruh *tax haven country* terhadap indikasi melakukan *transfer pricing*.

G. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil dari data yang didapatkan, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

1. Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang akan ada pada masa mendatang terkait dengan keputusan *transfer pricing*.

2. Pihak Lain/Pembaca

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi wadah dalam menambah wawasan mengenai perpajakan dan *transfer pricing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ⓒ Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.